

PENGADILAN NEGERI DONGGALA
LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2025

Jl. Vatu Bala

Donggala - Sulawesi Tengah 94351

Telp. 0457-72252 Fax. 0457-72252

e-mail : donggala_pn@yahoo.co.id



**LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI DONGGALA**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
BAGIAN ANGGARAN 005.03
DIRJEN BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Vatu Bala

Telp. 0457-72252 Fax. 0457-72252

Donggala - Sulawesi Tengah 94351

e-mail : donggala_pn@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Donggala adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Donggala mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Donggala. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Donggala, 11 Februari 2026



Pengguna Anggaran
Sekretaris Pengadilan Negeri Donggala

Nurhadiyanto, S.T

NIP.197806282005021001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	4
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional.....	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Donggala.....	12
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	13
A.3. Basis Akuntansi	13
A.4. Dasar Pengukuran.....	14
A.5. Kebijakan Akuntansi	14
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	21
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	21
B.2. Belanja.....	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	25
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	25
D.3. Beban Persediaan	25
D.4. Beban Barang dan Jasa	25
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	26
D.8. Kegiatan Non Operasional	26
D.9. Pos Luar Biasa	27
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	28
E.1. Ekuitas Awal.....	28
E.2. Surplus (defisit) LO	28
E.3. Penyesuaian Nilai Aset	28
E.4. Koreksi Nilai Persediaan.....	28
E.6. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	29
E.7. Koreksi Lain-lain.....	29
E.8. Transaksi Antar Entitas.....	29
E.9. Ekuitas Akhir	30
F. Pengungkapan Penting Lainnya	31

F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	31
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	31
F.2.1.	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	31
F.2.2.	Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	31
F.2.3.	Rekening Pemerintah	31
F.2.4.	Revisi DIPA	32
F.2.5.	Ralat SPM, SSBP, dan SSPB	33
F.2.6.	Catatan Penting Lainnya	33
	Penyajian Data Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Rincian Ouutput T.A 2025...	34
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	37
	Rincian Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP)	38
	Daftar Hibah Langsung	39

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Donggala
Jl. Vatu Bala Kabupaten Donggala -
Telp. 0457-72252 Fax. 0457-72255 e-mail : donggala_pn@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Donggala Semester II yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Donggala telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Donggala, 11 Februari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

Sekretaris Pengadilan Negeri Donggala



Nurhadiyanto, S.T

NIP.197806282005021001

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 12.483.500 atau mencapai 50 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 24.929.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp. 117.474.020 atau mencapai 99.7 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 117.817.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2025 dan 2024 .

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 0, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 0; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 15.737.500,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 120.220.559 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 104.483.059) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0 dan surplus(defisit) sebesar (Rp. 104.483.059) sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp. 104.483.059).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 0 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp. 104.483.059) kemudian

ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 104.483.059 dan ditambah (dikurangi) penurunan ekuitas sebesar Rp. 0 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2025, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI DONGGALA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2025			TA 2024
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah						
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	32.173.000	15.737.500	48.9	12.483.500
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah			32.173.000	15.737.500	48.9	12.483.500
B. Belanja Negara						
1.	Belanja Pegawai	B.3.	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	B.4.	117.817.000	117.474.020	99.7	123.771.460
3.	Belanja Modal	B.5.	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara			117.817.000	117.474.020	99.7	123.771.460

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI DONGGALA
NERACA PER 31 Desember 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Cat.	2025	2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C. 2.	0	0
Persediaan	C. 3.	0	0
Jumlah Aset Lancar		0	0
Aset Tetap			
Tanah	C. 4.	0	0
Peralatan dan Mesin	C. 5.	0	0
Gedung dan Bangunan	C. 6.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 7.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C. 8.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 9.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 10.	0	0
Aset Lain-lain	C. 11.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	C. 12.	0	0
Aset Lainnya			
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		0	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C. 13.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C. 14.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C. 15.	0	0
Jumlah Ekuitas		0	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		0	0

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI DONGGALA
LAPORAN OPERASIONAL PER 31 Desember 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Cat.	2025	2024
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D. 1	15.737.500	12.483.500
Jumlah Pendapatan		15.737.500	12.483.500
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	41.700.039	49.677.603
Beban Barang dan Jasa	D. 4	77.167.520	70.214.760
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	1.353.000	7.837.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada masyarakat	D. 7	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 8	0	0
Jumlah Beban		120.220.559	(127.729.363)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(104.483.059)	115.245.863
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 8	0	0
Pendapatan Dari Kegiatan Operasional Lainnya		0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(104.483.059)	115.245.863
Pos Luar Biasa	D. 9	0	0
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(104.483.059)	115.245.863

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI DONGGALA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 Desember 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Cat.	2025	2024
Ekuitas Awal	E. 1	0	
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(104.483.059)	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar		0	(115.245.863)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.5	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	104.483.059	0
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 5	0	115.245.863
Ekuitas Akhir	E. 6	0	0

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri DONGGALA

Pengadilan Negeri Donggala didirikan sebagai salah satu Lembaga pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan yang berkedudukan di Jalan Vatu Bala No. 4 Kabupaten Donggala.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Donggala tahun 2019-2025 merupakan gambaran dari kinerja dan rencana kinerja lembaga Mahkamah Agung RI, yang lingkupnya dalam kurun 5 tahun telah berakhir pada tahun 2025, sehingga Pengadilan Negeri Donggala perlu melakukan revisi Rencana Strategis dengan membuat Rencana Strategis tahun 2015-2025 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Donggala pada tahun 2019 sampai dengan 2025 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Donggala.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG” yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluruhan sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Negeri Donggala sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Negeri Donggala adalah “MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA YANG AGUNG”, dimana di dalamnya dikelola oleh Hakim dan Pegawai yang memiliki kemuliaan dan keluruhan sikap dan jiwa serta sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari.

Misi Pengadilan Negeri Donggala adalah :

1. Menjaga Kemandirian Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Pengadilan Negeri Donggala melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Manajemen Pengadilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan
4. Administrasi Umum
5. Kinerja Pelayanan Publik
6. Administrasi Keuangan
7. Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa
8. IT dan Informasi Publik
9. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengadilan
10. Manajemen Pengadilan Tindak Pidana Khusus Korupsi
11. Administrasi Perkara Pengadilan Hubungan Industrial

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Negeri Donggala. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Pelaporan, Persediaan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Donggala adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda

atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau

lebih dari Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2025. Berdasarkan pertimbangan Efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
 - Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.)Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.)Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama Periode Berjalan, Pengadilan Negeri Donggala telah Mengadakan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dari DIPA Awal. Hal Ini Disebabkan oleh adanya optimalisasi penyerapan anggaran untuk meningkatkan pencapaian program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, Pengurangan Pagu Belanja Kesehatan Hakim Adhoc Tipikor, serta Revisi Penambahan Pagu Belanja Langganan Daya dan Jasa berupa Langganan Internet, Listrik dan Belanja Sewa Rumah Hakim Adhoc yang dilakukan oleh Badan Urusan Administrasi MARI. Serta Revisi Pagu Minus terkait Pembayaran Gaji/Tunjangan yang melekat pada Gaji yang harus diselesaikan melalui mekanisme Revisi DIPA. Perubahan tersebut berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
	Pendapatan		
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Rp 150.000	Rp 220.000
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp 2.800.000	Rp 3.830.000
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp 29.223.000	Rp 11.687.500
	Jumlah Pendapatan	Rp 32.173.000	Rp 15.737.500
	Belanja		
51	Belanja Pegawai	Rp -	Rp -
52	Belanja Barang	Rp 117.817.000	Rp 117.474.020
53	Belanja Modal	Rp -	Rp -
	Jumlah Belanja	Rp 117.817.000	Rp 117.474.020

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah : Rp. 15.737.500

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 15.737.500 atau mencapai 48.9 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 32.173.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Donggala adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA. 2025

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi	Realisasi	%
		Pendapatan		
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Penegakan Hukum	150.000	220.000	146
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	2.800.000	3.830.000	136
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	29.223.000	11.687.500	39
	Total Pendapatan	32.173.000	15.737.500	48

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.254.000 dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan karena :

1. Pada tahun 2025 pendapatan negara bukan pajak bersumber Pendapatan Ongkos Perkara melebihi target estimasi pendapatan yakni sebesar 136%, selain itu pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 2.594.000.

Perbandingan Realisasi PNBPNP per 31 Desember TA 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	2024	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Penegakan Hukum	220.000	190.000	30.000	7.3
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	3.830.000	3.200.000	630.000	8.9
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	11.687.500	9.093.500	2.594.000	12
Total Pendapatan		15.737.500	12.483.500	3.254.000	11

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara
Rp.
117.474.020


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Donggala per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 117.474.020 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99.7 % dari anggaran senilai Rp. 117.817.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada periode 31 Desember TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2025		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	117.817.000	117.474.020	99
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	117.817.000	117.474.020	99
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	117.817.000	117.474.020	99

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2025
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrual Tahun 2025

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar (Rp. 6.297.440) atau sebesar 2.6 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Hal tersebut disebabkan antara lain:

1. Pada Tahun Anggaran 2025 pagu anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 6.023.000 sehingga realisasi anggaran tahun 2025 mengalami penurunan selain itu pada tahun anggaran 2025 terdapat kebijakan pemerintah berupa efisiensi anggaran yakni berupa pagu perjalanan dinas sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran untuk tahun 2025.

Perbandingan realisasi belanja TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Belanja Barang	117.474.020	123.771.460	6.023.000	2.6
Belanja Modal	0	0	0	0
Total Belanja	117.474.020	123.771.460	6.023.000	2.6

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp. 117.474.020

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Donggala per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp. 117.474.020 dan Rp. 123.771.460.

Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 6.023.000 atau 2.6 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan realisasi untuk Belanja barang persediaan dan belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2025. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2025 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Jasa Konsultan	28.000.000	28.000.000	6.000.000	-0.15
Belanja Bahan	38.954.000	33.555.000	2.390.000	14.55
Belanja Pengiriman Surat Dinas	10.213.520	8.659.760	3.721.760	32.68
Belanja Perjalanan Dinas	1.353.000	7.650.000	-4.450.000	0
Beban Persediaan Konsumsi	38.953.500	45.719.700	29.429.700	40
Total Belanja Brutto	117.474.020	123.771.460	35.913.460	17
Pengembalian Belanja	0	0	-1.365.000	0
Total Belanja Netto	117.474.020	123.771.460	37.278.460	17

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1 Persediaan

*Persediaan:
Rp. 0*

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk di jual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Barang Konsumsi	0	0
	Jumlah	0	0

C.2 Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang
kepada
Pihak Ketiga:
Rp. 0*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	Jumlah	Penjelasan
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	0	0
	Jumlah	0	

C.3 Ekuitas

Ekuitas:
Rp. 0

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP : Rp.
15.737.500

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 15.737.500 dan Rp. 12.483.500. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2025

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan				
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Penegakan Hukum	150.000	220.000	146
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	2.800.000	3.830.000	136
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	29.223.000	11.687.500	39
Total Pendapatan		32.173.000	15.737.500	48

D.2. Beban Persediaan

Beban
Persediaan :
Rp
.41.700.039

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 41.700.039 dan Rp. 49.677.603. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	41.700.039	49.677.603	(7.977.564)	15
Total Beban Persediaan	41.700.039	49.677.603	(7.977.564)	15

D.3. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa : Rp.
77.167.520*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 77.167.520 dan Rp. 70.214.760. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas Barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Belanja Jasa Konsultan	28.000.000	28.000.000	0	0
Belanja Bahan	38.954.000	33.555.000	5.399.000	7.4
Belanja Pengiriman Surat Dinas	10.213.520	8.659.760	1.553.760	8.2
Pengembalian Beban Bahan	0	0	0	0
Total Beban Barang dan Jasa	77.167.520	70.214.760	6.952.760	4.7

D.4. Beban Perjalanan Dinas³

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
1.353.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.353.000 dan Rp. 7.837.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	116.000	187.000	(71.000)	23
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	1.237.000	7.650.000	(6.413.000)	72
Total Beban Perjalanan Dinas	1.353.000	7.837.000	(6.484.000)	70

D.5. Kegiatan Non Operasional

Surplus Kegiatan Non Operasional: Rp. 0
Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Pendapatan POenyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0	0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.6. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp 0
Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(Defisit) LO: Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp. 104.483.059) dan (Rp. 115.245.863). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp. 0 Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan Per 31 Desember TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan	0

Lainnya	
Total Koreksi Nilai	0
Persediaan	

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp. 0 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain Rp. 0 Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Rincian Koreksi Lain-lain per 31 Desember TA 2025 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi Lainnya	0
Ekuitas Transaksi Lainnya	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas Rp. 104.483.059 Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 104.483.059 dan Rp. 115.245.863. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 31 Desember TA 2025 (dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Ditagihkan dari Entitas	117.474.020
Lain	
Diterima ke Entitas Lain	-15.737.500
Transfer Masuk	2.746.539
Jumlah	104.483.059

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL) Rp. 15.737.500 Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar (Rp. 15.737.500) sedangkan DKEL sebesar Rp. 117.474.020.

Ditagihkan ke Entitas Lainnya (DKEL) Rp. 117.474.020

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk Rp. 2.746.539 Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Rincian transfer masuk dan keluar adalah sebagai berikut :

Transfer Keluar (Rp.0)

**Rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar
per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

No	Satuan Kerja	Transfer Masuk	Transfer Keluar
1	Pengadilan Negeri Donggala	2.746.539	-
Jumlah		2.746.539	-

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung, Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung, dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Pengesahan Hibah Langsung Rp.0 Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung pada TA 2025 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung pada TA 2025 adalah Rp(0)

Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan pengesahan hibah langsung KL dalam bentuk barang maupun jasa yang perolehannya pada tahun sebelumnya. Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada TA 2025 sebesar Rp.0. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk TA 2025 adalah sebagai berikut:

**Rincian Pengesahan Hibah Langsung
per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Pengesahan Hibah Langsung TAYL Rp.0

No	Satuan Kerja	Bentuk Hibah	Pengesahan Hibah	Pengembalian Hibah	Pengesahan Hibah TAYL
-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp 0 Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Pengadilan Negeri Donggala tidak mengalami kejadian penting setelah tanggal neraca yang mengakibatkan masalah serius dalam pemberian pelayanan kepada Stakeholder dan dalam penyusunan Laporan Keuangan Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Tidak Terdapat Temuan Dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Terhadap Laporan Keuangan Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak Terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual Terhadap Laporan Keuangan Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan untuk mengelola Dana APBN Satker Pengadilan Negeri Donggala adalah sebagai berikut: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC Donggala A/C 653254772025000 a.n. BPG 051 Pengadilan Negeri Donggala yang digunakan untuk menampung Belanja DIPA BUA oleh Pengadilan Negeri Donggala dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00. Untuk rekening Titipan Pihak Ketiga yang menampung uang titipan pihak yang berperkara pada Bank Mandiri dengan nomor 151-00-0716027-5 RPL 05 PN Donggala PDT Utk BY Perkara

F.2.4 Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir Biaya Perkara periode 30 Juni 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

**REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2025
(dalam satuan rupiah)**

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan						
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
1	Desember	Biaya Perkara	17.009.733		19.512.000	13.042.000	20.129.233	3.350.500	9.853.000
		Biaya Eksekusi	11.075.000		3.280.000	254.000	14.101.000	0	0
		Biaya Konsinyasi	0		0	0	0	0	0
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0		0	0	0	0	0

	PHI*)	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	28.084.733	0	22.792.000	13.296.000	34.230.233	9.853.000

1. Biaya Perkara yaitu Biaya yang terlebih dahulu harus di bayar oleh penggugat ketika memasukan gugatan perkara perdata ayau dengan kata lain biaya kepaniteraan dan biaya Proses Perkara. Saldo Awal Biaya Perkara per 01 Januari 2025 sebesar Rp.
2. Uang Konsinyasi yaitu Uang yang dititipkan di kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama oleh Pihak/Orang yang mempunyai kebijakan untuk membayar (Debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (Kreditur) tidak mau menerima per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0.-
3. Biaya Eksekusi dengan saldo akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 14.101.000,-

F.2.4. Revisi DIPA

Terdapat Revisi Dipa pada semester II Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan Pengadilan Negeri Donggala yakni :

1. Perubahan Revisi DIPA ke-6 pada tanggal 5 Juli 2025 yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Donggala Tahun Anggaran 2025 berupa revisi pergeseran nilai pagu berupa pengurangan anggaran Pengiriman berkas banding (521124) dan pemberitahuan putusan banding (524113).

Akun	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
521124	Pengiriman Berkas Banding	1.500.000	1.000.000
524113	Pemberitahuan proses banding kepada jaksa/terdakwa	2.500.000	1.500.000
524113	Pemberitahuan Putusan Banding	2.500.000	1.500.000

2. Perubahan Revisi DIPA ke-7 pada tanggal 30 Oktober 2026 yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Donggala berupa pergeseran annggaran antar akun yakni berupa belanja bahan (521211) ke akun Pemeriksaan di sidnag pengadilan (521211) yakni berupa makanan tahanan.

Akun	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
521211	Pengadaab dan penjilidan berkas perkara	7.200.000	1.701.000
521211	Konsumsi makan terdakwa	21.000.000	26.499.000

3. Pada tanggal 19 November 2025 Kuasa Pengguna Anggaran melakukan Pemuktahiran KPA atas revisi POK yakni dengan melakukan pergeseran anggaran dari akun Pendaftaran brekas perkara (521211), Akun minutasu/upaya hukum (521211) dan Belanja pengiriman surat dinas pos pusat (521114) ke akun Konsumsi makan terdakwa (521211) dengan rincian sebagai berikut

Akun	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
521211	Alat tulis kantor	39.958.000	38.958.000
521211	Pengadaan dan penjilidan berkas perkara	5.760.000	4.330.0000
521114	Pengiriman berkas kasasi dan PK	677.000	468.000
521211	Uang makan lembur sidang	2.500.000	2.000.000
521211	Konsumsi makanan terdakwa	26.499.000	29.640.000

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada Semester II Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat ralat SPM, SSBP maupun SSPB yang dkerenakan kesalahan pembebanan akun mau administrasi lainnya

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan diikuti oleh surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Donggala No. 81/SEK.PN.W21-U5/KU1.1.1/1/2025 Tanggal 05 Januari 2025 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Penerima/Bendahara PNBP, serta Staf pengelola Keuangan DIPA 477202 di lingkungan Pengadilan Negeri Donggala TA 2025, serta Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Donggala No. 83/SEK.PN.W21-U5/KU1.1.1/1/2025 Tanggal 05 Januari 2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran DIPA 477203 di Lingkungan Pengadilan Negeri Donggala TA 2025 telah ditunjuk Pejabat Pengelola Anggaran sebagaimana berikut ini:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nurhadiyanto, S.T	KPA
2.	Rahmah, S.Kom	PPK
3.	Muntari Tri Ristijayanti, S.E	PPSPM
4.	Rian Rudini, A.Md	Bendahara

**PENYAJIAN DATA ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, TARGET DAN
REALISASI RINCIAN OUTPUT BERDASARKAN FUNGSI APBN DAN PRIORITAS
NASIONAL TAHUN 2025 PADA LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI DONGGALA
SEMESTER II TAHUN 2025**

A. Penyajian Data Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Lampiran Laporan Keuangan Output Triwulan III Tahun 2025 pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan.

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Semester II Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Donggala antara lain sebagai berikut:

**INFORMASI KINERJA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI DONGGALA
SEMESTER II TAHUN 2025**

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Donggala

Fungsi : (03) Ketertiban dan Keamanan

Sub Fungsi : (04) Peradilan

Kode	Uraian	Belanja			Keluaran				GAP	Referensi	Ket
		Pagu	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progres Capaian			
03	Ketertiban dan Keamanan	117.817.000	117.474.020	99.71							
04	Peradilan	117.817.000	117.474.020	99.71							
BF	Program Penegakan dan Pelaynan Hukum	117.817.000	117.474.020	99.71							
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	117.817.000	117.474.020	99.71							
AEA	Koordinasi	750.000	750.000	100							

001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	750.000	750.000	100	2	Kegiatan	2	100%	0		
BCA	Perkara Hukum Perseorangan	88.347.000	88.316.020	99.97							
U08	Perkara Pidana yang diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	88.347.000	88.316.020	99.97	360	Perkara	3733	100	0.03		
QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	28.000.000	28.000.000	100	51	Orang					
032	Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	28.000.000	28.000.000	100	51	Orang	51	100	0		
QCA	Perkara Hukum Perseorangan	720.000	406.000	56.39%							
001	Perkara Hukum Perseorangan	720.000	406.000	56.39%	2	Perkara	2	100%	43.61		

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

B. RINCIAN KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN (KDP)

Pengadilan Negeri DONGGALA
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025

No.	KDP	Satker	No. Kontrak	Nilai Kontrak	% Penyelesaian	Nilai KDP	Sumber Dana
A.	Gedung Dan Bangunan	477203	-	-	-	-	-
		Jumlah		-	-	-	-

C. DAFTAR HIBAH LANGSUNG

Pengadilan Negeri DONGGALA
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				-	-	-	-

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH
SATUAN KERJA : (477203) PENGADILAN NEGERI DONGGALA

Tgl Data : 10/02/26 7:49 AM
Tgl Cetak : 10/02/26 2:52 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	0	0	
-------------------------------------	----------	----------	----------	--

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

DONGGALA, 10 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

NURHADIYANTO, ST
III/d 197806282005021001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Umum 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI DONGGALA 477203

Tgl Data : 10/02/26 7:49 AM
Tgl Cetak : 10/02/26 2:52 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	117,817,000	117,474,020	(342,980)	99.71	123,840,000	123,771,460	(68,540)	99.94
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

DONGGALA, 10 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

NURHADIYANTO, ST
III/d 197806282005021001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH
SATUAN KERJA : (477203) PENGADILAN NEGERI DONGGALA

Tgl Data : 10/02/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 10/02/26 2:52 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(104,483,059)	(115,245,863)	10,762,804	(9.34)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	104,483,059	115,245,863	(10,762,804)	(9.34)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	0
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

DONGGALA, 10 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

NURHADIYANTO, ST

III/d 197806282005021001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH
SATUAN KERJA : (477203) PENGADILAN NEGERI DONGGALA

Tgl Data : 10/02/26 7:49 AM

Tgl Cetak : 10/02/26 2:52 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	15,737,500	12,483,500	3,254,000	26.066
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	15,737,500	12,483,500	3,254,000	26.066
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	15,737,500	12,483,500	3,254,000	26.066
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	41,700,039	49,677,603	(7,977,564)	(16.059)
Beban Barang dan Jasa	77,167,520	70,214,760	6,952,760	9.902
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	1,353,000	7,837,000	(6,484,000)	(82.736)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH
SATUAN KERJA : (477203) PENGADILAN NEGERI DONGGALA

Tgl Data : 10/02/26 7:49 AM

Tgl Cetak : 10/02/26 2:52 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	120,220,559	127,729,363	(7,508,804)	(5.879)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(104,483,059)	(115,245,863)	10,762,804	(9.339)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(104,483,059)	(115,245,863)	10,762,804	(9.339)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(104,483,059)	(115,245,863)	10,762,804	(9.339)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

DONGGALA, 10 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

NURHADIYANTO, ST

III/d 197806282005021001